

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORITIS**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Keluarga**

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya atau ibu dan anak-anaknya.<sup>1</sup> Keluarga ialah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang terlahir dari mereka. Jadi setidaknya keluarga adalah pasangan suami-istri, baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak ( nuclear family ).<sup>2</sup>

Keluarga di maksud adalah suami-istri yang terbentuk melalui perkawinan. Maka hidup bersama seorang pria dengan seorang wanita tidak dapat dinamakan “keluarga” jika keduanya tidak di ikat oleh perkawinan. Karena itu perkawinan di perlukan untuk membentuk keluarga.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama, *Petunjuk Pembentukan dan pembinaan Desa Binaan keluarga Sakinah (DBKS) Propinsi Jawa Tengah.*, Jawa Tengah : Bidang Urusan Agama Islam Kantor wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah, hlm 2.

<sup>2</sup> Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Membina Keluarga Sakinah*, Tahun 2003, hlm 4.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 4.

Pasangan yang ideal dari kata keluarga adalah bahagia, sehingga idomnya menjadi keluarga bahagia. Maknanya, tujuan dari setiap orang yang membina rumah tangga adalah mencari kebahagiaan hidup. Hampir seluruh budaya bangsa menempatkan kehidupan keluarga sebagai ukuran kebahagiaan yang sebenarnya.<sup>4</sup> Dikatakan bahwa untuk membangun negara yang baik di mulai dari bangunan yang baik. Manakala keluarga sudah baik, pada giliranya negara atau bangsa juga otomatis akan menjadi baik.<sup>5</sup>

Keluarga adalah spirit dan pondasi masyarat. Kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin yang di nikmati oleh bangsa, atau sebaliknya kekebobrokan dan kekacauanya, adalah cerminan dari kondisi keluarga-keluarga yang hidup pada suatu komunitas bangsa tersebut.<sup>6</sup>

Hakikat keluarga di atas adalah suatu kesimpulan pada pakar dan ahlinya dari berbagai disiplin ilmu, termasuk pakar-pakar agama islam. Itulah antara lain yang mejadi sebab sehingga agama islam memberikan perhatian khusus yang sangat besar terhadap pembinaan keluarga, perhatian yang sepadan dengan perhataianya terhadap kehidupan individu serta kehidupan umat manusia secara universal.

---

<sup>4</sup> Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga Dari Keluarga Sakianah Hingga Keluarga Bangsa*, Jakarta : Wahana Aksara Prima, 2009, hlm.141.

<sup>5</sup> Khoerudin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta : Academia+Tazzafa, 2007, hlm60.

<sup>6</sup> Lida Yurita, *“Rumah Tanggaku Taman Surgaku”*(Yogyakarta: Pustaka Fahima,2010), hlm.243.

Dari puluhan ayat al-Qur'an dan ratusan hadis Nabi Muhammad SAW, kita dapat menemukan petunjuk-petunjuk praktis yang sangat jelas menyangkut hakikat itu.

Allah SWT senantiasa mengajurkan agar hidup dan kehidupan keluarga menjadi bahan pemikiran setiap insan dan hendaknya daripadanya di petik pelajaran dan pengajaran serta hikmah yang sangat berharga. Menurut pandangan al-Qur'an, kehidupan kekeluargaan, disamping menjadi salah satu indikator penting dari sekian banyak tanda-tanda kebesaran ilahi. Juga merupakan suatu nikmat yang harus dapat di manfaatkan sebaik mungkin sekaligus di syukuri.

Demi terjaga dan terpeliharanya kehidupan keluarga yang samawa (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*) dan dapatnya unit terkecil dari suatu negara itu menjalankan perannya dengan baik dan benar. Dalam hal ini islam melalui syariatnya menetapkan sekian banyak petunjuk dan peraturan secara praktis, sistematis dan metodologis.

Kehidupan keluarga, apabila di ibaratkan sebagai suatu bangunan, demi terpeliharanya bangunan itu dari hantaman badai dan guncangan gempa, maka ia harus mendirikan suatu pondasi yang kuat dan stabil dengan bahan-bahan bangunan yang kokoh dan berkulitas tinggi serta saling menompang satu sama lainnya dengan baik. Pondasi kehidupan keluarga adalah prinsip-prinsip ajaran islam, dengan kesipan mental dan fisik calon ayah dan ibu, sehingga menjadi bekal yang holistik. Sementara

itu bagi mereka yang belum siap fisik mental dan spritual dan finansialya, diajarkan untuk bersabar dan tetap memelihara kesucian diri agar tidak terjerumus kelembah kemaksiatan.<sup>7</sup> Sebagaimaa firman Allah SWT,

وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

*“Dan orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya..(QS.an-Nur [24]:33).*

Bagi yang telah memiliki kedewasaan fisik, mental dan spritual serta kemampuan finansial dianjurkan untuk segera menikah. Tetapi demi kokohnya pondasi kehidupan keluarga, kepada mereka di anjurkan agar menjadikan faktor kebaikan beragamanya bagi calon pasangan hidupnya sebagai prioritas yang paling utama dan menuntukan. Dalam hal ini Nabi muhammad bersabda:

“biasanya seorang wanita dinikahi karena empat faktor: karena hartanya, keturunanya,kecantikanya dan agamanya. Maka pilihlah yang memiliki agama, niscaya kamu beruntung.”

(HR, Bukhari, Muslim dan lain lain dari Abu Hurairah RA.)

Itulah ilustrasi dari kekuta pondasi bangunan kehidupan keluarga; sedangkan kualitas dan kekohan bahan-bahan bangunanya tercermin antara lain dalam kewajiban memperhatikan buah pernikahan itu. Yakni perhatian yang baik dan benar terhadap anak-anak sejak mereka masih

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal 245

berupa janin dalam kandungan sampai menjelang masa kedewasaanya, sebagaimana yang telah di jelaskan di atas.

Adapun jalinan perekat bagi kokohnya bangunan keluarga adalah hak dan kewajiban yang di syari'atkan Allah terhadap ayah, ibuu, sauami dan istri, serta anak-anak, sebagaimana telah di terangkan atas. Intinya, bahwaa hak dan kewajiban dan peraturan yang di ditetapkan itu tidak lain maksud dan tujuanya untuk menghadirkan harmonisasi dalam kehidupan berumah tangga yang pada akhirnya mendatangkan ilkim dan suasana yang aman, tentram, bahagia, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat bangsa.<sup>8</sup>

## **2. Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pembentukan Keluarga Sakinah**

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit terdepan Kementrian Agama RI (KEMENAG) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Agama Islam, di wilayah kecamatan (KMA No.517 dan PMA N0.11/2007).

Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu wajar bila keberadaan KUA KUA hanya berselang sepuluh bulan dari kelahiran Kemenag, tepatnya tanggal 21 Nopember 1946.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal 248.

<sup>9</sup> BP4, perkawinan & Keluarga Peran KUA dalam Membangun Ketahanan Keluarga, Jakarta: BP4,2003,hlm.13.

Peran KUA sangat strategis bila dilihat dari keberdaanya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama yang yang memerlukan pelayanan bidang Urusan Agama Islam (Urais).

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Oganisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, Tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka KUA melaksanakan fungsi:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan pengetikan, dan rumah tangga KUA kecamatan, dan
- c. Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengatur pola kerja penghulu yang berada di lingkungan wilayah kerjanya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> <http://kuapekuncenbms.blogspot.co.id/2014/04/tugas-dan-fungsikantor-urusan-agama-kua.html>.  
Tanggal: 15 juli 2019,jam 19.35.

Sebagai perwujudan pelaksanaan KUA kecamatan sadang, yaitu masyarakat dapat di layani dengan pelayanan prima dan membentuk masyarakat yang mampu memahami, menghayati dan megamalkan nilai-nilai, ketaqwaan dan akhlaqul karimah, maka KUA kecamatan sadang di dukung dengan instansi puskesmas, koramil, polsek, tokoh agama dan tokoh masyarakat mengadakan agenda kegiatan yang telah terprogram dan rencana.

Adapun upaya membentuk keluarga sakinah maka langkah-langkah awal yang perlu di persiapkan dari awal menuju pernikahan, persiapan-persiapan menuju pernikahan antara lain sebagai berikut:

#### **1) Meluruskan niat tujuan menikah**

Tujuan perkawinan seperti diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>11</sup> Dalam KHI di pertegas dan di perluas dengan nilai-nilai kemasyarakatan dalam kehidupan rumah tangga, yaitu pada bab 2 dan 3 yang berbunyi perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqoon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah .perkawinan bertujuan untuk

---

<sup>11</sup> Undang-undang Perkawinan, Nomor 1 tahun 1974 Bab 1 pasal 1

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>12</sup>

Tiap orang yang ingin menikah mesti memiliki tujuan di balik keputusannya tersebut. Bagi sebagian orang, menikah merupakan sarana untuk menghindari hubungan seksual di luar nikah (perzinaan). Secara tidak langsung mereka menikah atas dasar pemikiran seperti ini hendak menyatakan bahwa menikah tak lebih dari persoalan pemuasan kebutuhan biologis semata. Ada pula menikah karena alasan finansial seperti mendapatkan kehidupan yang lebih layak, atau mengikuti arus semata. Sebagian lain menikah karena tak dapat menolak desakan keluarga atau terpaksa mengikuti karena alasan lain.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, pasangan hendak menikah seharusnya kembali memeriksa niat masing-masing, membetulkan dan meluruskan niat agar pernikahan yang dilakukan tidak hanya bersifat pelampiasan kebutuhan biologis semata, tapi juga merupakan ibadah karena Allah SWT. Pasangan yang meluruskan niatnya untuk menikah karena Allah semata diharapkan akan memahami bahwa visi pernikahan yang memberikan ketentraman pada diri dan keluarga serta penuh cinta kasih tersebut, tidak akan dapat di capai tanpa komitmen bersama

---

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bab 2 dan 3.

<sup>13</sup> Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Fondasi Keluarga Sakinah, Jakarta :2018, hlm.24.



menjaga diri dan pasangan untuk berbuat aniaya.<sup>14</sup> Tanpa pemahaman yang benar akan esensi pernikahan dan di landaskan pada nait yang tulus karena Allah SWT, potensi tindakan aniaya kepada pasangan menjadi semakin besar.

Misalnya, jika pernikahan tersebut hanya dilandaskan pada keinginan menghalalkan pelampiasan kebutuhan biologis, maka penerunan pemenuhan kebutuhan tersebut dapat mengarah kepada tindakan negatif dan juga merusak. Perselingkuhan dan pernikahan kedua (poligami) tanpa sepengetahuan istri pertama dan di lakukan secara sembunyi menjadi contoh kasus yang kerap diawali oleh hal ini. Tindakan ini bukan hanya menghancurkan hubungan pernikahan yang telah dibina, tapi juga melukai pasangan dan berpotensi merusak kondisi kejiwaan anak di masa yang akan datang.

Tujuan pernikahan yang sejati dalam islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara social dan kultural.<sup>15</sup> Suatu pernikahan hendaknya dilandasi dengan niat dan pikiran yang suci<sup>16</sup>. Maka sebelum menikah

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal 25.

<sup>15</sup> Beni Ahmad Saebani, *fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001. Hlm 19-20.

<sup>16</sup> Muhammad Syukron Maksun, *Memepelai Surga, kisah, hikmah dan nasehat-nasehat pernikahan menuju keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah*, Yogyakarta: Pustaka Yalamlam, 2010. Hlm 55.

harus meluruskan niat dan tujuannya. Tujuan menikah antara lain yaitu:

- a) Mendapat dan melangsungkan keturunan.
- b) Memenuhi hasrat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c) Memenuhi panggilan agama ( ibadah ), memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan ( maksiat ).
- d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk mencari dan memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e) Membangun rumah tangga untuk mendapatkan kehidupan yang tentram atas dasar kasih sayang ( sakinah, mawaddah, wa rahmah ).<sup>17</sup>
- f) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.<sup>18</sup>

Dari paparan di atas dapat di simpulkan bahwa hanya dengan meluruskan niat yang di mulai dengan intropeksi keniat masing-masing, maka sebuah pernikahan dapat menghadirkan kebaikan kepada pasangan yang akan menikah dan juga menjadi aktivitas yang bernilai ibadah.

## **2) Persetujuan Kedua Mempelai**

<sup>17</sup> Abdul Rachman, *Buku Saku keluarga Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: {ustaka Ilmu, 2012, hlm. 4-5.

<sup>18</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum positif*, Yogyakarta: UII Pres, 2011, hlm.175.

Pada suatu perkawinan terdapat pihak-pihak yang berkepentingan atas perkawinan itu. Pihak-pihak yang berkepentingan ialah pihak-pihak yang berhak atas perkawinan tersebut. Dalam suatu perkawinan terdapat hak-hak beberapa pihak yaitu: (1) hak Allah. (2) hak orang-orang yang akan kawin dan (3) hak wali.<sup>19</sup>

Yang di maksud hak Allah ialah: dalam pelaksanaan perkawinan harus diindahkan ketentuan Allah, seperti adanya kesanggupan dari orang-orang yang akan kawin, adanya mahar, larangan melakukan perkawinan dengan seseorang yang dilarang kawin denganya dan sebagainya. Apabila hak Allah tidak di hindari maka perkawinan menjadi batal.<sup>20</sup>

Disamping itu ada hak-hak orang yang akan kawin yang telah di atur. Mengenai hak-hak orang-orang yang akan kawin di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Dalam pasal 16 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: (1)Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang,1993,hlm.18.

<sup>20</sup> *Ibid*,18

<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 16 ayat 1&2.

Pelaksanaan suatu perkawinan hanya dapat dilakukan setelah ada persetujuan dan kerelaan yang mempunyai hak.<sup>22</sup> Maka sebelum berlangsung perkawinan, pegawai pencatat nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan dihadapan dua saksi nikah. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh seorang calon mempelai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.<sup>23</sup> Ketentuan-ketentuan dalam persetujuan itu dapat dirubah sesuai dengan persetujuan masing-masing pihak dan tidak melanggar batas-batas yang ditentukan oleh agama.<sup>24</sup>

Mungkin sebagian orang, perjodohan menjadi momok. Tetapi tidak sedikit yang justru hanya bisa menikah lewat perjodohan, baik oleh keluarga, teman dekat, maupun komunitas organisasi. Tidak sedikit pula mereka yang dijodohkan berada dalam perkawinan yang bahagia dan langgeng. Karena itu, perjodohan bukanlah pangkal

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 19.

<sup>23</sup> H. Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1949, hlm. 117.

<sup>24</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 7.

masalah. Yang menjadi pangkal masalahnya adalah pemaksaan yang mungkin terkandung dalam perjodohan tersebut.<sup>25</sup>

Untuk sebuah pernikahan yang kokoh, kedua calon mempelai harus benar-benar memiliki kemauan yang pari purna. Tanpa paksaan siapa pun. Dalam bahasa fiqh disebut sebagai bahasa kerelaan satu sama lain (*taradli*). Untuk situasi kita saat ini, kisah-kisah pemaksaan pernikahan seperti kasus Siti Nurbaya dulu sudah jarang terdengar lagi. Karena, sudah banyak perempuan yang mandiri, berpendidikan tinggi, memiliki penghasilan cukup, dan punya pengalaman sosial yang cukup untuk membuatnya tidak dapat dipaksa oleh keluarga dalam urusan pernikahan.

Sedikit banyak urusan kerelaan antara calon pasangan suami istri untuk menikah ini sering berbenturan dengan kewenangan yang diberikan oleh Allah kepada wali pihak perempuan. Dalam berbagai kesempatan, yang terjadi adalah sang wali merasa berhak untuk menjodohkan anak gadis yang berada dalam perwaliannya bahkan melakukan pemaksaan tanpa harus meminta kerelaan sang anak. Keberadaan wali dalam pernikahan merupakan pelindung bagi kepentingan dan kebaikan pihak perempuan mendapatkan haknya sebagai pihak yang dilamar serta sebagai ‘penyaring’ kepantasan dan kualitas calon pengantin pria yang hendak melamar. Terlepas dari

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, 26

kewenangan tersebut, wali tidak di perkenankan untuk bertindak di luar batas kemaslahatan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Dalam hal ini sang perempuan telah menetapkan hatinya untuk menerima seorang pria sebagai calon suaminya, maka sang wali tidak dapat menghalanginya untuk menikah dengan pria tersebut, selama sang pria memenuhi persyaratan syariat seperti sudah dewasa, muslim, dan mampu memberikan nafkah baik lahir maupun batin.

Keberadaanya sebagai pelindung itu juga membuat seorang wali dapat di cabut otoritasnya jika dia sudah berindak tidak laagi atas kepentingan dan kebaikan sang perempuan yang berada dalam peerwaliannya. Seperti sang wali berlaku kasar dan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga menelantarkan kelurganya dengan pergi tanpa tahu rimbanya, atau menolak untuk menikahkan karena alasan di luar syarat yang di tetapkan syariat seperti karena tidak memiliki kekayaan luar biasa yang sebanding. Dalam kasus seperti ini maka sudah gugur syarat sebagai wali, maka hak sebagai wali akan turun kepada urutan wali berikutnya, dimana daftarnya sudah baku dan tidak bisa di buat-buat sendiri.<sup>26</sup> Dan syarat sebagai wali sudah di sebutkan yaitu (1) muslim, (2) laki-laki, (3) akil, (4) baligh, (4) baligh, (5) merdeka dan (6) adil.

---

<sup>26</sup> Imam Wahyu Winaris, *Tuntutan Melamar dan Menikah Islam untuk pria dan wanita*, (Yogyakarta: sabda Media, 2012), hlm. 101.

### 3) Mengikuti Kursus Calon Pengantin

Penyelenggaraan kursus calon pengantin dilaksanakan kantor KUA atau BP4 kecamatan diberikan kepada mereka yang hendak menikah. Pada pembekalan yang di berikan oleh petugas dan BP4, diharapkan calon pengantin memiliki gambaran yang lengkap dan bekal yang cukup sebelum menjalani kehidupan berumah tangga<sup>27</sup>.

### 4) Kesehatan Calon Pengantin

Kesehatan segenap anggota keluarga merupakan faktor yang menunjang pembinaan keluarga sakinah. Hidup sehat bagi keluarga mutlak, karena kesehatan termasuk salah satu unsur agar manusia dapat hidup bahagia, sejahtera di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan menyiapkan kehidupan di akhirat manusia harus sehat<sup>28</sup>.

### 5) Menikah di Usia Dewasa

Usia menikah yang ideal menurut kesehatan dalam arti merupakan masa paling baik ( golden age) untuk berumah tangga adalah antara 20-25 tahun bagi wanita dan antara 25-30 tahun bagi pria, meskipun batasan tersebut tidaklah bersifat kaku dan tidak ada

---

<sup>27</sup> Perkawinan & Keluarga No. 492/2014.hlm.6.

<sup>28</sup> DEPAG RI, *Pegangan Calon Pengantin*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, hlm 40.

batasan pasti beda usia antara pria dan wanita yang akan menikah tapi semuanya itu di kembalikan kepada kesiapan fisik, mental dan aspek lainnya sebagai pertanda kematangan dari berbagai menuju pernikahan.<sup>29</sup>

Orang yang dewasa dalam berumah tangga akan mampu mengendalikan emosi dan kemarahan yang sewaktu-waktu datang menggoda yang bila tidak dipahami dapat menggoyahkan ketentraman dan kebahagiaan hidup.<sup>30</sup>

Kedewasaan dalam bidang fisik-biologis, sosial dan ekonomi, emosi dan tanggung jawab, pemikiran dan nilai-nilai kehidupan serta keyakinan atau agama, akan menyebabkan keluarga yang terbentuk dalam keadaan yang demikian mempunyai saham yang cukup besar dan meyakinkan untuk meraih taraf kebahagiaan kesejahteraan hidup dalam keluarganya<sup>31</sup>.

Dahulu kedewasaan di ukur dengan menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Saat ini kita menyadari bahwa kedua kondisi tersebut hanya menunjukkan kematangan biologis untuk

---

<sup>29</sup> H. Amin Handoyo, Lc. *Seri Panduan Majelis Taklim Keluarga Sakinah*, Semarang: Bidang Pendidikan Agama Islam Pada Masyarakat Dan Pemberdayaan masjid Kantor wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah, 2005, hlm.14.

<sup>30</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, Hlm.8.

<sup>31</sup> *Ibid.*, Hal 8.



reproduksi secara fisik. Kedewasaan tentu bukan hanya soal usia semata, tetapi juga soal kematangan dan berperilaku. Usia di butuhkan sebagai batasan dan penanda kongkrit yang dapat dipergunakan sebagai standar bagi kedewasaan. Hal tersebut dikarenakan pernikahan tidak hanya soal pelampiasan hasrat seksual atau biologis semata. Pernikahan juga mengandung tanggung jawab sosial yang besar dan mengemban visi sakinah, mawadah wa rahmah (mendatangkan ketentraman diri, kebagian dan cinta kasih).<sup>32</sup>

Demikian beratnya visi dan tanggung jawab yang di kandung dalam sebuah pernikahan, maka kedewasaan merupakan salah satu item yang memberikan pengaruh signifikan dalam kelenggaran rumah tangga yang akan mendatang. Demikian pentingnya kedewasaan dalam pernikahan, Ibn Syubrumah, Abu Bakr al- Asham, dan Ustman al-Batti (Muhammad, 2007 : 94) yang merupakan pakar hukum islam klasik sampai mengeluarkan fatwa keabsahan sebuah pernikahan di bawah umur. Mereka mendasarkan pandangan ini kepada ayat Al-Qur'an yang mengaitkan waktu pernikahan seseorang dengan usia kematangan dan kedewasaan (rushd) sebagaimana di sebutkan dalam QS. An-Nisa/4:6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

---

<sup>32</sup> Direktur Bina keluarga Kua dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Kua dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2018.hlm,32.

*Dan ujudlah anak-anak yatim itu sampai mereka mencapai (usia) menikah. Ketika kamu sudah melihat mereka sudah cerdas, maka berikanlah harta-harta kepada mereka.*

Syarat kedewasaan ini menjadi semakin penting karena studi yang ada menunjukkan bahwa perkawinan yang di lakukan di usia dini atau belia memiliki kecenderungan untuk bercerai. Kondisi tersebut terasa logis karena kesiapan mental pasangan yang belia belum cukup untuk mengarungi kehidupan rumah tangga di masa sekarang.<sup>33</sup> Pendapat ini pula yang kemudian di adopsi oleh UU Perkawinan No : 1 Tahun 1974 yang menyatakan batasan usia minimal yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan adalah 21 tahun. Oleh karena itu bagi yang masih di bawah umur 21 tahun ( pria dan wanita ) maka di perlukan izin dari orang tua. Apa bila orang tua tidak ada, maka izin di peroleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga dari garis keturunan lurus ke atas, tetapi izin dapat di peroleh dari pengadilan, apabila ada sebab yang mengakibatkan izin tersebut tidak dapat diperoleh dari wali, dari orang yang memelihara atau keluarga tersebut.(pasal 6 ayat 3, 4 dan 5).<sup>34</sup> Dalam pasal7 ayat (1) syarat dalam sebuah perkawinan harus terpenuhi umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, kecuali ada dispensasi lain dari pengadilan.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm 33.

<sup>34</sup> Wasaman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* ( Yogyakarta: CV Mitra Utama,2011) hlm.47-48.

Agar bisa mewujudkan cita-cita ke arah terwujudnya keluarga yang sakinah dan berkualitas KUA melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

(a). Mewujudkan Harmonisasi Hubungan suami Istri

Upaya mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri dapat di capai antara lain melalui:

a) Adanya saling pengertian.

Di antara suami-istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun secara mental. Perlu di ketahui bahwa suami- istri sebagai manusia, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Masing-masing sebelumnya tidak saling mengenal, bertemu setelah sama-sama dewasa. Perlu di ketahui pula bahwa keduanya sebagai manusia, tidak saja berbeda jenis tetapi masing-masing juga memiliki perbedaan sifat, sikap, tingkah laku dan mungkin perbedaan pandangan.<sup>35</sup>

b) Saling menerima kenyataan

Suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki dan mati itu dalam kekuasaan Allah, tidak dapat di rumuskan secara matematis. Namun kepada kita manusia di perintahkan untuk melakukan

---

<sup>35</sup> Direktorat Jendral Bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji tahun 2003, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta 2009 Mei, 2003. hlm 25.

ikhtiar. Hasilnya barulah merupakan suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami atau istri kita masing-masing, kita terima secara tulus ikhlas.<sup>36</sup>

c) Saling melakukan penyusain diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada diri orang lain dalam lingkungan.

Kemampuan Penyesuaian diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak yang positif, baik bagi pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.

d) Memupuk rasa cinta

Setiap pasangan suami-istri menginginkan hidup bahagia. Kebahagiaan hidup adalah bersifat relatif sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual manusia. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga,

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm.26.

hendaknya antara suami istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, kasih-mengasihi, hormat-menghormati serta saling harga-menghargai dan penuh keterbukaan.<sup>37</sup>

e) Melaksanakan asas musyawarah

Dalam kehidupan berkeluarga, sikap bermusyawarah, terutama antara suami dan istri merupakan sesuatu yang perlu di terapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tak ada masalah yang tidak dapat di pecahkan selama prinsip musyawarah di amalkan.

Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta tidak mau menang sendiri sayang dari pihak suami maupun istri. Sikap suka bermusyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab di antara para anggota keluarga dalam meyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul.

f) Suka memaafkan.

Diantara suami-istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele menjadi sebab terganggunya hubungan suami-istri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.28.

g) Berperan- serta untuk kemajuan bersama.

Masing-masing suami-istri berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.

(b). Membina Hubungan Antara Anggota keluarga dan Lingkungan

Keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak ( nuclear family ) akan tetap menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi ( extended family ), baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat.

(c). Melaksanakan Pembinaan Kesejahteraan keluarga

Dalam membina kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga ada beberapa upaya yang dapat di tempuh antara lain dengan melaksanakan :

#### **1) Sepuluh progam PKK**

a) Penghayatan dan pengamalan pancasila.

Dengan penghayatan dan pengamalan pancasila dimaksudkan agar dapat mewujudkan keluarga yang memiliki jiwa, sikap dan tingkah laku berdasarkan pancasila.

b) Gotong-Royong

Bertujuan untuk mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kebersamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c) Sandang

Bertujuan untuk memberikan pengertian tentang fungsi dan cara berpakaian yang sesuai dengan agama dan kepribadian bangsa.

d) Pangan

Dimaksudkan untuk menanamkan kesadaran betapa pentingnya makanan sehari-hari yang sehat dan penuh gizi serta halal untuk pertumbuhan dan kesehatan baik jasmaniah maupun rohaniyah dalam membentuk keluarga sehat, cerdas dan kuat.

e) Perumahan dan tata laksana rumah tangga. Perumahan berfungsi sebagai tempat berteduh dan berlindung serta dapat memberikan rasa hidup tentram, aman dan bahagia. Oleh karena itu perlu ditanamkan pengertian tentang perbaikan perumahan yang sesuai dengan pola rumah sehat, murah serta mengatur dan merawat rumah dan halaman sebaik-baiknya.

f) Pendidikan dan ketrampilan

Pendidikan dan ketrampilan sangat erat hubungannya dengan pembentukan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan kebutuhan Pancasila.

g) Kesehatan

Kesehatan adalah syarat mutlak untuk kebahagiaan hidup karena itu perlu dihayati apa arti sehat dan bagaimana cara memelihara kesehatan, baik pribadi maupun keluarga termasuk kesehatan lingkungan.

h) Mengembangkan kehidupan berkeoperasian

Koperasi merupakan dasar dari demokrasi ekonomi yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat. Karena itu kesadaran kehidupan berkeoperasian perlu dikembangkan. Demikian halnya kesempatan berusaha baik sebagai pribadi, keluarga maupun masyarakat agar melalui usaha dapat berkembang pula kesempatan kerja di berbagai lapangan, baik produktif maupun jasa.

i) Kelestarian lingkungan hidup

Bertujuan agar antara lingkungan keluarga dengan lingkungan sekitarnya terdapat keserasian sehingga dirasakan adanya suasana tenang, tentram, hidup rukun, damai dalam lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan bertetangga.



j) Perencanaan sehat

Perencanaan sehat bagi keluarga meliputi urusan keseimbangan pendapatan dan belanja rumah tangga, pengaturan waktu, pembagian tugas antara keluarga sesuai kemampuan masing-masing.

**2) Keluarga Berencana**

Keluarga Berencana merupakan salah satu upaya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Tujuan utama dari KB adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Dengan mengatur kelahiran, istri banyak mendapat kesempatan untuk memperhatikan dan mendidik anak di samping memiliki waktu yang cukup untuk melakukan tugas-tugas sebagai rumah tangga.

**3) Usaha Perbaikan Gizi keluarga (UPGK)**

Dalam upaya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, gizi memegang peranan yang sangat penting, sehubungan dengan itu Islam mengajarkan kepada umatnya agar dapat mewariskan keturunan yang baik dan menjaga dengan kesehatan tubuh dengan memakan makanan yang halal lagi baik.

#### **4) Imunisasi dan Manfaatnya**

Imunisasi ialah pemberian kekebalan tubuh terhadap penyakit, seperti TBC, Batuk rejan ( pertusis), Tetanus, polio, Dipteri dan campak, dengan cara menyuntikan/memberikan kuman yang telah di lemahkan ke dalam tubuh. Manfaatnya ialah agar badan atau tubuh yang diimunisasi akan semakin kaya dengan zat penolak ( anti bodi ) yang mampu mencegah penyakit-penyakit tersebut.

#### **5) Membina kehidupan Beragama Dalam Keluarga**

Dalam upaya membentuk keluarga sakinah peranan agama menjadi sangat penting. Ajaran agama tidak cukup hanya di ketahui dan di fahami akan tetapi harus di haayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan tuntutan agama.

Peran KUA tersebut nantinya menjalankan progamnya sesuai peraturan menteri, dan progam-progam tersebut sering di lakukan pada pembibingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin. Pelaksanakan kegiatan kursus pengantin ini bermaksud untuk memberikan ilmu dan pengetahuan kepada calon pengantin, sehingga kelak mereka menikah

sudah mempunyai bekal yang cukup untuk mengarungi mahligai rumah tangga sehingga terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 pasal 4 telah di rumuskan tentang tujuan pembangunan keluarga sejahtera yang dalam bahasa agama dengan keluarga sakinah, yaitu mengembangkan kualitas keluarga agar timbul rasa aman tentram dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.<sup>38</sup>

Berdasarkan kementerian Agama Republik Indonesia sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga juga mempunyai kriteria dan tolak ukur keluarga sakinah. Keduanya tertuang dalam surat keputusan Menteri Agama republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang [embinaan Gerakan Keluarga Sakinah.<sup>39</sup> Di dalamnya tertuang lima tingkatan keluarga sakinah, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Keluarga Pra Sakinah: yaitu keluarga yang di bentuk bukan mulai ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material ( kebutuhan pokok ) secara minimal,

---

<sup>38</sup> Depag, *Buku Petunjuk Pembentukan Dan Pembinaan Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) Provinsi Jawa Tengah*, Bidang Urusan Agama Islam.

<sup>39</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2018.hlm.17.

seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

Tolok-ukurnya:

- a. Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak sah
  - b. Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  - c. Tidak memiliki dasar keimanan
  - d. Tidak melaksanakan sholat wajib
  - e. Tidak mengeluarkan zakat fitrah
  - f. Tidak menjalankan puasa wajib
  - g. Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis
  - h. Termasuk kategori fakir dan atau miskin
  - i. Berbuat asusila
  - j. Terlibat perkara-perkara kriminal
2. Keluarga Sakinah I : yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan social psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti interaksi social keagamaan dengan lingkungannya.

Tolok-ukurnya.

- a. Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

- b. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah
  - c. Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan
  - d. Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin
  - e. Masih sering meninggalkan shalat
  - f. Jika sakit sering pergi ke dukun
  - g. Percaya terhadap takhayul
  - h. Tidak dating di pengajian atau majelis taklim
  - i. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD
3. Keluarga sakianah II : yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan selain telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluaraga juga mampu mengadakan interksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum menghayati serta mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infa, zakat, amal jariyah menabung dan sebagainya.<sup>40</sup>

Tolok-ukurnya tambahanya:

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm.18.

- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu
  - b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung
  - c. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP
  - d. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana
  - e. Keluarga aktif dalam kegiatan masyarakatan dan sosial keagamaan
  - f. Mampu memenuhi standar makanan yang sehat serta memenuhi empat sehat lima sempurna
  - g. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.
4. Keluarga Sakinah III : yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri-auladan bagi lingkungannya.

Tolok-ukur tambahanya:

- a. Aktif dalam meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga
- b. Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan

- c. Aktif memberikan dorongan dan motifasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya
  - d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas
  - e. Meningkatkan pengeluaran qurban
  - f. Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf senatiasa meningkat
  - g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntutan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
5. Keluarga Sakianah Plus III : yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan ahlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembanganya serta dapat menjadi suri-tauladan bagi lingkunganya.<sup>41</sup>

Tolok-ukur tambahanya:

- a. Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur
- b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang di cintai oleh masyarakat dan kelurganya
- c. Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, jariah, wakaf menungkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm.19.

- d. Meningkatkan kemampuan keluarga maupun dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama
- e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama
- f. Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana
- g. Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya
- h. Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya
- i. Mampu menjadi suri tauladan masrakat sekitarnya.

Jadi peran KUA adalah suatu lembaga yang berkonsentrasi menangani masalah perkawinan, sebagai bentuk usaha perspspektif atas pembentukan keluarga sakinah. Maka hendaknya para suami-istri atau bagi calon pengantin mengikuti progamnya. Salah satunya adalah dengan mendapatkan ilmu perkawinan melalui bimbingan dan arahan KUA, karena tidak dapat di pungkiri bahwa kita sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan peran orang lain baik dalam pembentukan keluarga yang berkualitas dan sakinah maupun dalam aspek kehidupan lainnya.

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian terdahulu penulis melakukan review terdahulu sebelum menentukan judul skripsi, agar tidak terjadi penelitian yang sama sehingga menjadi sia-sia. Disini penulis menemukan penelitian terdahulu yang pada dasarnya terkait dengan permasalahan bagaimana peran KUA dalam



pembentukan keluarga sakinah baik bimbingan pra nikah ataupun pasca nikah hanya saja Bahasa yang di gunakan berbeda.

Pertama, karya Moh. Alumuddin skripsi berjudul “ Peran BP4 dalam bimbingan pranikah di kabupaten kudas”. Skripsi ini dalam hasil penelitiannya dijelaskan dalam melaksanakan bimbingan pranikah BP4 di kudas telah menjalankan peran dan kewajibanya menyelenggarakan penasehat perkawinan dan konsultasi di mana yang menjadi konselor adalah pengurus BP4 dengan sasaran calon pengantin. Adapun faktor penghambatnya adalah adanya anggapan yang sempit dari masyarakat tentang BP4 bahwa BP4 di anggap hanya melaksanakan konsultasi perceraian saja, sehingga masyarakat enggan datang ke kantor BP4 untuk mengadakan permasalahan.<sup>42</sup>

Kedua, karya Muhammad Sholihin Aziz skripsi berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran KUA Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul)”. Secara garis besar skripsi ini membahas mengenai posisi KUA Giriharjo di masyarakat itu apakah berpengaruh dalam pengembangan keluarga sakinah yang di tinjau dengan hukum islam.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Moh. Alumuddin, *Peran Bp4 dalam Bimbingan Pra Nikah di Kabupaten Kudus,*” skripsi-1 Fakultas Tarbiyah, tidak diterbitkan (Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2011).

<sup>43</sup> Muhammad Sholihin Aziz, *Tinjauan Hukum Islam Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (studi Di Desa Giriharjo Kecamatan Panggang Kabuupaten Gunung Kidul.*”skripsi Fakultas syaria’ah tidak di terbitkan (Universitas Islam Negri Sunan kalijaga Yogyakarta 2016).

Ketiga, karya Ratna Susi Rahmawati skripsi berjudul “analisis perencanaan pembinaan keluarga sakinah oleh Bp4 KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta” menyimpulkan bahwa perencanaan pembinaan keluarga sakinah BP4 KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta ialah memperbaiki semua perencanaan BP4 terhadap kinerja pelayanan masyarakat khususnya masalah keluarga sakinah yang sudah berjalan memerlukan peningkatan yang maksimal dan di setiap bidang harus meningkatkan mutu sumber daya manusia.<sup>44</sup>

Setelah pemaparan penelitian terdahulu atau skripsi-skripsi di atas maka dapat di simpulkan terdapat perbedaan dengan peneliti sebelumnya. Karena penelitian yang akan saya lakukan fokus pada bagaimana peran KUA Sadang dalam pembentukan Keluarga Sakianah yang bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen.

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus peneltian pada dasarnya merupakan masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang di perolehnya. Fokus pebelitian sangat diperlukan dalam sebuah penelitian karena dapat memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data sehingga peneliti dapat lebih fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian dan data yang di peroleh akan lebih spesifik.

---

<sup>44</sup> Ratna Susi Rahmawati, “*Analisis Perencanaan Keluarga Sakinah Oleh BP4 KUA Gondokusuman Yogyakarta*,” skripsi Fakultas Dakwah, tidak diterbitkan (Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

Berdasarkan hal tersebut, pada penelitian ini penulis memfokuskan masalah penelitian tentang Peran KUA Sadang Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah.